



1 September 2023

Kepada
Yth. Para Pengelola dan / atau
Pemilik Gedung di Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0015/SE/2023

TENTANG

**HIMBAUAN PARTISIPASI PENGELOLA DAN/ATAU PEMILIK GEDUNG DI WILAYAH
JAKARTA SELATAN DALAM MENANGANI POLUSI UDARA DKI JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2022 dan menindaklanjuti Arahan Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan tanggal 16 Agustus 2023 terkait penanganan pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta dengan ini meminta agar:

1. Melakukan penanaman pohon berupa pohon produktif maupun pohon pelindung yang sudah berukuran cukup besar di area gedung masing – masing. Jumlah pohon yang akan ditanam (ukuran pohon berdiameter 20 (dua puluh) cm dan tinggi 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter) disesuaikan dengan kapasitas area yang tersedia pada masing – masing gedung.
2. Memasang alat pengabut air (*watermist generator*) pada setiap gedung terutama gedung bertingkat tinggi, guna membantu mengendalikan pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta danantisipasi musim kemarau.
3. Mengimplementasikan konsep Bangunan Hijau (*Green Building*) sebagaimana tertuang dalam aturan yang berlaku. Khususnya dalam efisiensi energi dan pengelolaan kualitas udara dalam ruang guna mendukung pengurangan polusi udara di wilayah DKI Jakarta.

4. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada formulir yang disediakan melalui tautan <https://bit.ly/DukunganPemilikDanPengelolaGedungJS> .

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Pj Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan